

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR ATAS TERPENUHINYA
CONCURSUS CREDITORIUM DALAM PERMOHONAN
PAILIT SEBAGAI AKIBAT *CESSIE* ATAS SEBAGIAN
JUMLAH PIUTANG**

Nanda Chandra Pratama Negara
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Email: nc.pratamanegara@gmail.com

M. Farhan Fedhitama
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: farhanfedhitama97@gmail.com

Abstrak

Tindakan kreditor (*cedent*) yang mengalihkan piutangnya secara sebagian kepada pihak ketiga (*cessionaris*) sehingga syarat untuk dimohon pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai syarat adanya ‘lebih dari satu kreditor’ atau dikenal dengan asas *concursum creditorium*, dapat terpenuhi. Akibat dari dilakukannya *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka dalam hal ini dapat memunculkan kreditor baru (*cessionaris*). Mengenai dalam hal ini dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang tersebut, sudah barang tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dalam hal ini adalah debitor (*cessus*), akibat hukum dengan adanya pengalihan piutang secara sebagian yang dilakukan oleh kreditor dapat mengakibatkan hanya sebagian atas jumlah piutang kreditor saja yang beralih kepada pihak penerima pengalihan (*cessionaris*) hal yang demikian sesuai dengan perjanjian obligatoirnya atau perjanjian pokoknya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Cessie*, Kepailitan

Abstract

The actions of creditors (cedent) who transfer their receivables in part to third parties (cessionaris) so that the conditions for bankruptcy as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, concerning the condition of the existence of 'more than one creditor' or known as concursus creditorium, can be fulfilled. As a result of cessie's partial receivables, in this case it can give rise to new creditors (cessionaris). In this case with the cessie of some of the receivables, it will certainly cause legal consequences for the party in this case is the debtor (cessus), the legal consequences with the transfer of receivables in part carried out by the creditor can result only a portion of the amount of creditor receivables that switch to the

recipient of the transfer (cessionaris) such thing in accordance with the obligatoir agreement or principal agreement.

Keywords: Legal Protection, Cessie, Bankruptcy

A. PENDAHULUAN

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹ KUH Perdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi di dalam Pasal 613 Ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa:

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Cessie biasanya terjadi karena kreditur membutuhkan uang sehingga ia menjualnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitur pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut *cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut *cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *cessus*.² Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditur baru bagi debitur (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur³.

Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴ Hal yang demikian apabila *cessie* dilakukan atas keseluruhan jumlah piutang kreditor.

Dalam perkembangannya, pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang seringkali digunakan oleh kreditor untuk mempailitkan

¹ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 101.

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010), h 185.

³ Siti Nur Janah, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata, Journal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1", Batam: UIB, 2016, hlm. 120.

⁴ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 56.

debitornya. Hal ini dapat terjadi karena bagi debitor yang hanya mempunyai 1 (satu) kreditor saja, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) debitor tersebut tidak dapat dimohon pailit, karena untuk dapat dimohon pailit pailing tidak debitor mempunyai 2 (dua) kreditor (*concursum creditorium*). Bahwa dengan adanya praktik *cessie* atas sebagian jumlah piutang *cedent* ini maka debitor jadi mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal atau disebut dengan ‘*cedent*’ yang pada dasarnya juga masih mempunyai hak tagih kepada *cessus* karena *cedent* masih mempunyai piutang atas *cessus*, dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut dengan ‘*cessionaris*’, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari *cessie* atas sebagian piutang. Dalam hal ini debitor yang tadinya tidak dapat dimohon pailit karena hanya mempunyai satu kreditor, atas tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya menjadikan debitor dapat dimohon pailit.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵ Definisi dari tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan erundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan peraturan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publising, 2008), h 102.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11.

memecahkan isu yang dihadapi.⁷ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi debitor dalam KUHPPerdata

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* akan membawa akibat hukum yang terbatas, berbeda dengan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang *cedent*, maka akan membawa akibat hukum secara penuh. *Cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* tersebut maka *cessus* dalam hal ini debitor hanya mempunyai satu kreditor saja yaitu *cedent*, hal yang berbeda jika *cessie* dialihkan secara sebagian maka debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor saja, dengan adanya praktik *cessie* atas sebagian piutang *cedent* ini maka debitor jadi mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal atau disebut dengan ‘*cedent*’ yang pada dasarnya juga masih mempunyai hak tagih kepada *cessus* karena *cedent* masih mempunyai piutang atas *cessus*, dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut dengan ‘*cessionaris*’, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari *cessie* atas sebagian piutang.

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada debitor atas tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutangnya kepada pihak ketiga telah diatur dalam:

1. KUHPPerdata dan;
2. UUK.

Berdasarkan Ketentuan yang termaktub dalam KUHPPerdata, juga telah diatur mengenai usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi kreditur dan menjadi dasar pengaturan kepailitan yang tertuang di dalam Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPPerdata. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1131 KUHPPerdata menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 133.

⁸ *Ibid*, h. 136-137.

yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“.

Sementara itu, ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara mengatur bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, bahwasanya sita umum atas seluruh harta debitor pailit dalam hukum kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang mana apabila debitor hanya mempunyai satu kreditor maka tidak dapat dimohon dimohon pailit karena tidak sesuai dalam prinsip *Pari passu pro rata parte* yaitu bahwa seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali jika diantara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam penerimaan atas tagihannya. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, bahwasannya semua kreditur (preferen, konkuren, separatis) berhak atas segala pemenuhan prestasi yang berkaitan dengan piutangnya tersebut, bahwa hal yang demikian ini sejalan dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* yaitu suatu asas yang menjelaskan bahwa secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada pihak yang didahulukan, serta dihitung berdasarkan besaran piutang masing-masing.

Terkait dalam hal ini apabila debitor hanya mempunyai satu kreditor saja, maka penyelesaian utang-piutang tidak dapat diselesaikan melalui jalur kepailitan dan penyelesaian melalui jalur kepailitan tidaklah dapat ditempuh. Debitor yang hanya mempunyai satu kreditor seharusnya ditempuh melalui mekanisme penyelesaian utang-piutang berupa gugatan perdata umum baik itu melalui gugatan wanprestasi ataupun melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak dengan jalur kepailitan. *Ratio legis* Debitor yang hanya mempunyai satu kreditor secara yuridis tidak dapat dimohon pailit, karena “*tidak ada mekanisme pembayaran secara bersama-sama*” sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengejawantahkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Oleh karena itu, untuk mengesekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utangnya kepada kreditur-kreditur secara adil dan seimbang

berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.⁹

Adanya persyaratan *concursum creditorium* dalam Permohonan Pernyataan Pailit adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana *ratio legis* kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor (*boedel* pailit) untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi pencocokan utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, maka setelahnya akan dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor (*boedel* pailit) untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh Undang-undang.

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan akan kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.¹⁰

2. Perlindungan Hukum bagi debitor dalam UUK

Perlindungan hukum bagi debitor atas tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutang atas nama (*cessie*) kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan piutang atas nama (*cessionaris*) berdasarkan UUK, diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 2 Ayat (1);
2. Pasal 8 Ayat (4);
3. Pasal 8 Ayat (5).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, menyatakan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan telah ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, terdapat 2 (dua) syarat dalam memohon pailit, yaitu:

1. Terdapat minimal 2 (dua) kreditor (*concursum creditorium*);
2. Tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, bahwa bagi debitor yang hanya mempunyai satu kreditor, maka atas debitor tersebut tidak dapat dimohon pailit karena tidak memenuhi prinsip *concursum creditorium*. Bahwa dalam perkembangannya praktik *cessie* atas Sebagian jumlah piutang ini seringkali

⁹ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 4.

¹⁰ *Ibid.*, h. 5.

disalahgunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat dalam memohon pailit debitornya yaitu terkait dengan syarat (dua kreditor). Tindakan kreditor (*cedent*) dengan men-*cessie*-kan atas sebagian jumlah piutangnya kepada pihak ketiga akan berakibat memunculkan kreditor baru sebagai kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*). *Cessionaris* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kreditor semu, dan tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian piutang yang dimilikinya dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi syarat (*concursum creditorium*) dalam permohonan pailit. Bahwa secara fakta debitor (*cessus*) hanya mempunyai satu kreditor yaitu kreditor asal (*cedent*), hal ini didasarkan karena utang piutang berasal dari perbuatan hukum antara kreditor asal (*cedent*) dengan debitor (*cessus*), pihak ketiga dalam hal ini (*cessionaris*) hanyalah kreditor semu karena *cessionaris* hanya bertindak menerima pengalihan atas piutang dari kreditor asal.

Keberadaan *concursum creditorium* menjadi dasar penuntutan pemenuhan prestasi debitor (pembayaran utang) dilakukan melalui jalur kepailitan dan bukan dengan gugatan wanprestasi. Syarat kedua adalah bahwa tuntutan pemenuhan prestasi debitor yang memiliki banyak kreditor tidak mengandung sengketa. Tujuannya adalah agar tidak merugikan hak-hak kreditor lainnya untuk mendapatkan pembayaran dari harta debitor. Sebaliknya, jika *concursum creditorium* tidak terpenuhi, debitor yang tidak membayar utangnya atau tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dituntut pailit, namun harus melalui gugatan perdata biasa ke pengadilan negeri.¹¹ Dalam hal ini merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK maka debitor tidak dapat dimohon pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK, menyatakan bahwa: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Apabila dipersidangan terdapat kesulitan untuk membuktikan ketiga fakta tersebut di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam permohonan pailit tersebut terkandung suatu sengketa yang pembuktiannya tidak sederhana. Dalam praktiknya, tidak selamanya unsur debitor tidak membayar lunas utang dan utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana dalam *time frame* persidangan selama 60 (enam puluh) hari, sehingga dibutuhkan penambahan waktu persidangan. Dapat saja terjadi unsur *concursum creditorium* telah terpenuhi, namun utang yang dijadikan sebagai dasar untuk memohon debitor pailit ternyata tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan untuk mempailitkan debitor.¹²

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 322.

¹² *Ibid.*,

Pada dasarnya tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutangnya dapat berpengaruh terhadap pembuktian dalam kepailitan yang seharusnya sederhana menjadi tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan membuat ketidakjelasan dalam hal:

1. Berapa Jumlah klaim tagihan setelah adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang;
2. Siapa kreditor yang sah untuk dapat memohon pailit debitur;
3. Apakah *cessionaris* dapat pula dikatakan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit *cessus*;

Cessie yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kreditor (*cedent*) kaitannya dalam hal pembuktian sederhana dalam kepailitan dapat mempengaruhi sifat “*sederhana*” dalam pembuktian itu sendiri. Bahwa dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka hal tersebut mempengaruhi sifat sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan, karena:

1. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan pembuktian terhadap syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, tidak dapat dilaksanakan dengan *time frime* 60 (enam puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (5), karena masih harus dibuktikan kebenaran atas jumlah utang debitur terhadap kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*);
2. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan perdebatan dan perbedaan mengenai jumlah klaim utang sebagai dasar permohonan pailit dan hal yang demikian tidak memungkinkan diselesaikan dengan *time frime* 60 (enam puluh) hari, sehingga seharusnya permohonan pailit tidak mengandung sengketa (*non dispute settlement*), apabila jumlah utang masih diperdebatkan dan diperselisihkan seharusnya ditempuh melalui jalur gugatan keperdataan umum;
3. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan ketidakjelasan siapa kreditor atas debitur, apakah *cessionaris* berkedudukan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit, dan bagaimana keabsahan atas piutang yang dialihkan *cedent* pada *cessionaris*;
4. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan kebenaran *cessionaris* menjadi kreditor bagi *cessus* masih harus ditanggihkan kebenarannya dan terkait syarat utang yang dimiliki *cessus* pada *cessionaris* yang dijadikan dasar untuk memohon pailit masih harus dipertanyakan lagi mengenai keberadaannya, atau keabsahannya, maupun jatuh waktunya (*non dispute and proved debts*):

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UUK, yang menyatakan bahwa: “putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”. Ini berarti bahwa dalam permohonan pernyataan pailit yang

dimohonkan seharusnya tidak terdapat persengketaan atau *Non Dispute Settlement*. *Cessie* yang dialihkan atas sebagian jumlah piutang *cedent* akan berdampak pada pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena masih terdapat persengketaan, perdebatan, dan perselisihan diantara para pihak, dan hal ini mempengaruhi jangka waktu (*time frime*) penyelesaian sengketa kepailitan yang 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK, sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor.

Secara prinsip praktik *cessie* dalam perkara kepailitan tidaklah menjadi masalah, asalkan piutang atau tagihan-tagihan atas nama yang dialihkan kepada pihak ketiga meliputi keseluruhan atas jumlah piutang kreditor (*cedent*), karena apabila piutang atau tagihan atas nama tersebut dialihkan secara keseluruhan kepada pihak ke 3 (tiga) maka hak-hak kreditor lama (*cedent*) juga akan beralih kepada pihak ke tiga atau pihak penerima tagihan (*cessionaris*) secara keseluruhan pula. Yang mana dapat dikatakan bahwa praktik *cessie* atau pengalihan piutang atas nama yang dialihkan atas keseluruhan jumlah piutang maka mempunyai akibat hukum penuh.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di jelaskan diatas, maka penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut, *Pertama*, sita umum atas seluruh harta debitor pailit (*boedel pailit*) dalam hukum kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang mana apabila debitor hanya mempunyai satu kreditor maka tidak dapat dimohon dimohon pailit karena tidak sesuai dalam prinsip *Pari passu pro rata parte*. Lebih lanjut, penyelesaian utang-piutang tidak dapat diselesaikan melalui jalur kepailitan dan penyelesaian melalui jalur kepailitan tidaklah dapat ditempuh apabila debitor hanya mempunyai satu kreditor. *Ratio legis* terhadap debitor yang hanya mempunyai satu kreditor tidak dapat dimohon pailit, karena “*tidak ada mekanisme pembayaran secara bersama-sama*”. *Kedua*, *Cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kreditor (*cedent*) kaitanya dalam hal pembuktian sederhana dalam kepailitan dapat mempengaruhi sifat “*sederhana*” dalam pembuktian itu sendiri. Bahwa dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka hal tersebut mempengaruhi sifat sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan yaitu masih perlu pembuktian terhadap kebenaran atas jumlah utang debitor terhadap kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*), terjadinya perdebatan dan perbedaan mengenai jumlah klaim utang sebagai dasar permohonan pailit yang mana seharusnya permohonan pailit tidak mengandung sengketa (*non dispute settlement*), mengakibatkan ketidakjelasan siapa kreditor atas debitor dan apakah *cessionaris* berkedudukan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit.

Saran dari penulis yaitu *Pertama*, kepada hakim dalam lingkup Pengadilan Niaga, hendaknya Pengadilan Niaga harus cermat dalam melihat setiap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan apakah kreditor sebagai pihak yang memohon pailit mempunyai kepentingan yang wajar “*redelijk belang*” atau tidak. Hal ini menjadi penting sebab dengan tindakan kreditor yang men-*cessie*-kan sebagian atas jumlah piutangnya dapat memunculkan kreditor baru dan berakibat terpenuhinya *concursum creditorium* dalam syarat pailit. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang ini dapat dijadikan upaya untuk memfailitkan debitor. *Kedua*, kepada lembaga legislatif, hendaknya Perlu adanya perbaikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi dari (kreditor) sebab dengan adanya tindakan kreditor asal (*cedent*) yang men-*cessie*-kan atas sebagian jumlah piutangnya kepada pihak ketiga, hal demikian berakibat munculnya kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*). Bahwa hal demikian perlu pengaturan lebih lanjut, apakakah *cessionaris* dapat menjadi pihak (kreditor) yang dapat memohon pailit debitor karena telah menerima pengalihan piutang dari kreditor asal (*cedent*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publising.
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soeharnoko dan Endah Hartati. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. cet.3. Jakarta; Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek* atau BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Jurnal

Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui *Cessie* Menurut KUHPerdara, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 *Vol.XVIII No.1*”, (Batam: UIB, 2016).